Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Analisis Hukum Bagi Tata Kelola Perseroan Terbatas Yang Berdasarkan Pada Undang-Undang Cipta Kerja Yang Berlaku

Siti Nurhaliza[1], Rani Apriani[2]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang , Snurhaliza525@gmail.com
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang , rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman dan gambaran terkait Perseroan terbatas dan undang-undang cipta kerja yang berlaku. Hal yang terkandung ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa suatu perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal dari dua orang dengan akta notaris berbahasa Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami hak dan tanggung jawab perseroan terbatas di tempat kerja setelah berlakunya undang-undang hak cipta. PT merupakan salah satu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang terkandung didalamnya, pendukung serta berstatus independen dan tidak bergantung pada pemegang sahamnya. Penelitian ini mendasari dengen penggunaan penelitian hukum normatif dengan menggunakan cara pendekatan hukum dan konseptual.

Kata Kunci: *Perseroan Terbatas, Hak, Cipta Kerja*

Abstract

The purpose of this research is to provide an understanding and description of Limited Liability Companies and the applicable Job Creation Law. This is different from the provisions in the Limited Liability Company Law which stipulates that a limited liability company must be established by at least two people with a notary deed in Indonesian. This research is expected to help understand the rights and responsibilities of limited liability companies in the workplace after the copyright law comes into effect. PT is a legal entity that has the rights and obligations contained therein, supporters and has an independent status and does not depend on its shareholders. This research is based on the use of normative legal research using a legal and conceptual approach.

Keywords: *incorporated company, right, omnibus law*

Corresponding Author:
Siti Nurhaliza
Universitas Singaperbangsa Karawang , Snurhaliza525@gmail.com

PENDAHULUAN

Bisnis global saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pengusaha membutuhkan platform/alat untuk menjalankan bisnisnya. Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk hukum pilihan yang banyak diminati oleh masyarakat umum, sehingga jumlah perseroan terbatas yang berbentuk perseroan terbatas jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah bentuk badan hukum lainnya menjadi lebih. Selain pertimbangan ekonomi, ada beberapa alasan memilih perseroan terbatas. yaitu modal/ekuitas, harta kekayaan yang terpisah dari milik perseroan, pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas, dan pemisahan fungsi satu sama lain. Terdapat pemegang saham dan manajemen, atau direktur dan anggota komite yang bertindak sebagai atasan, dan kewenangan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain keunikannya, perseroan terbatas juga

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

memiliki keunggulan sebagai berikut: TANGGUNG JAWAB TERBATAS. Apabila perusahaan mempunyai utang, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal disetor saja. Perseroan terbatas adalah perusahaan saham. Oleh karena itu, kelangsungan suatu badan hukum tetap terjamin meskipun kepemilikannya berubah. Perseroan Terbatas Suatu pengalihan saham sederhana dari satu mitra ke mitra lainnya. Perseroan terbatas adalah cara mudah untuk melakukan bisnis. Alasannya, emiten lebih mudah menambah modal. Tim manajemen memiliki saham yang mereka kuasai, sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya modal secara efisien menyebarkannya kepada orang lain.

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu perseroan yang dinyatakan berbadan hukum karena undang-undang. Status tersebut menjadikan PT sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban penunjang, dan PT sebagai badan hukum mempunyai status mandiri (persona stand) yang independen terhadap pemegang sahamnya.PT juga harus bisa mewakili pengurus PT atau perusahaan. Artinya, PT dapat melakukan perbuatan hukum dan mempunyai harta atau kewajiban yang sama dengan manusia. Walaupun korporasi bukanlah suatu badan yang mempunyai wasiat, namun menurut undang-undang dapat dianggap mempunyai wasiat. Menurut teori umum, niat pengelola perusahaan dianggap sebagai niat PT. Namun PT dan seluruh asetnya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan manajemen atas nama PT.

Perseroan Terbatas (PT) adalah persekutuan yang berbentuk korporasi. Badan hukum ini disebut “perusahaan” dan bukan “kemitraan”. Hal ini disebabkan karena modal suatu korporasi terdiri dari kepentingan atau saham yang dimiliki oleh korporasi tersebut. (H.M.N. Purwosucipt. 2020). Perseroan Terbatas (PT) adalah ``perseroan'' yang mengacu pada cara penentuan modal atau saham, dan istilah ``terbatas'' mengacu pada batas tanggung jawab pemegang saham, atau jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang sah. (Abdulkadir Muhammad, 2018). Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha dengan modal tertentu, yang terbagi dalam saham-saham. Ada beberapa jenis PT berdasarkan peraturan yang berlaku:

1. Perseroan Terbatas Tertutup (PT Tertutup)

PT ini saham-sahamnya tidak dijual kepada masyarakat umum (tidak diperdagangkan di pasar modal). Biasanya, pemegang saham adalah individu atau keluarga, dan jumlah pemegang saham terbatas.

2. Perseroan Terbatas Terbuka (PT Terbuka)

PT ini adalah perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan kepada publik melalui bursa efek. PT Terbuka juga dikenal sebagai perusahaan publik.

3. Perseroan Terbatas Perusahaan Daerah (PT Daerah)

PT ini adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Biasanya, perusahaan ini bertujuan untuk menjalankan bisnis yang berhubungan dengan kepentingan publik di daerah tersebut.

4. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)

PT ini adalah perusahaan yang didirikan dengan modal dari pihak asing. PT PMA diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, dan biasanya berfokus pada usaha skala besar yang membutuhkan modal dan teknologi dari luar negeri.

5. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDN)

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PT ini sepenuhnya didanai oleh modal dari dalam negeri (pemegang saham adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia). Perusahaan ini fokus pada kegiatan usaha di dalam negeri.

6. Perseroan Terbatas Perseorangan

Jenis PT ini baru diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. PT Perseorangan hanya dimiliki oleh satu orang, dan bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM untuk mendirikan badan usaha berbentuk PT tanpa perlu modal besar atau banyak pemegang saham.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah “metode hukum perspektif dengan menggunakan cara pendekatan pada hukum dan pendekatan preseden, dan data hukum yang digunakan adalah data hukum sekunder" .Hal ini berdasarkan tentang UU Cipta Kerja. Pendekatan ini dilakukan untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawaban undang-undang cipta kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”) pada tanggal 5 Oktober 2020. Undang-undang telah diubah dan dihapuskan, dan perubahan telah dilakukan terhadap ``pekerjaan yang akan dihapuskan" Penetapan undang-undang dan pemutakhiran bahan hukum harus bertujuan untuk mencapai keseimbangan sosial, yaitu kehidupan yang tertib dan sejahtera. Pemahaman hukum dari peraturan harusnya mudah dipahami. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi besar di masyarakat. Sebab, UU Cipta Kerja dibuat berdasarkan gagasan omnibus law.

Konsep ini mengharuskan warga negara untuk membuka konstitusi dan membandingkannya dengan undang-undang yang direvisi, dan konsep omnibus law ini merupakan hal baru di Indonesia yang menganut sistem hukum perdata. Saat ini Omnibus Law merupakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ketentuan Penegakan Hukum, yang dapat berupa peraturan pemerintah yang bukan undang-undang. Salah satu kontroversi yang muncul di masyarakat adalah mengenai perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT). UU Cipta Kerja memuat perubahan dan penambahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Pasal 109 (pasal 153) UU Cipta Kerja memuat ketentuan tambahan mengenai penciptaan lapangan kerja. Pasal 109 UU Cipta Kerja (Pasal 153) menciptakan PT jenis baru berbentuk perseroan yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Mikro atau Modal Dasar. Berdasarkan Pasal 109 (Pasal 153A) Undang-Undang Cipta Kerja, PT perseorangan dapat didirikan dengan menggunakan surat pernyataan pendirian yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya jika dilihat dari pengertian perseroan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT, UUPT berbeda nyata dengan pengertian perseroan berdasarkan Pasal 109 UU (Pasal 153A (1) UU Cipta Kerja. Pasal 7 ayat (1) UUPT mengatur bahwa suatu perseroan yang terdiri atas sedikitnya dua orang harus didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Hak dan Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas Terhadap diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Hak dan Kewajiban yang Harus dipenuhi OLEH Perseroan Terbatas Terhadap diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu :

1. Pekerja atau Buruh Wajib Melaksanakan Ketentuan Perjanjian Kerja

Karyawan wajib mematuhi ketentuan kontrak kerja mereka. Pasal 126 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja. Peraturan ini menyatakan bahwa pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan perjanjian bersama. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa karyawan dan perusahaan wajib mematuhi peraturan hukum untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan penting yang diatur dalam peraturan tersebut tidak batal.

2. Pekerja Wajib Melaksanakan Kewajibannya Saat Pengunduran Diri

Seorang karyawan yang keluar memiliki banyak kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, seorang pekerja yang hendak pensiun harus:

3. Mengundurkan diri minimal 30 hari sebelum tanggal pensiun.
4. Tidak ada hubungan formal dengan perusahaan.
5. Tetap menjalankan tugas sampai dengan tanggal pengunduran diri.
6. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja

Pelatihan vokasi merupakan suatu kewajiban dan hak perusahaan terhadap karyawannya. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja ini berlaku pada Pasal 11 Kode Ketenagakerjaan sebagai berikut: Menurut Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur Pasal 13 ayat (1) Undang-U ndang Ketenagakerjaan, pelatihan kejuruan atau ketenagakerjaan diselenggarakan oleh lembaga atau perusahaan pelatihan kejuruan milik negara atau swasta.

7. Membayar kompensasi tenaga kerja asing

Hak dan kewajiban kami mengenai pembayaran ganti rugi adalah sebagai berikut: Majikan wajib membayar kompensasi untuk setiap TKA yang dipekerjakannya. Hal ini diatur dalam Pasal 81 Ayat 9 UU Ketenagakerjaan tambahan terhadap Pasal 47 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan, dan ditetapkan sebagai berikut: “Pemberi kerja wajib membayar upah untuk setiap pekerja asing yang dipekerjakannya”

8. Pemberian upah sesuai peraturan perundang-undangan

Pembayaran upah merupakan kewajiban perusahaan dan hak pekerja. Besarannya tergantung pada peraturan perundang-undangan perjanjian kemitraan. Pasal 88 UU Cipta Kerja diatur dalam pasal 81(24) dan diubah sebagai berikut: ``Setiap pekerja berhak atas struktur dan tingkat upah, upah lembur, dan upah jika tidak bekerja. " Untuk melakukan pekerjaan dan/atau tidak dapat melakukan pekerjaan karena sebab-sebab tertentu. Selanjutnya, setelah hubungan kerja berakhir, maka pekerja tersebut tidak lagi menerima upah. Hal ini diatur dalam Pasal 81 Ayat 25 Undang-Undang Cipta Kerja, mengubah ketentuan Pasal 88A Ayat 1, dan berbunyi sebagai berikut: Selanjutnya, ketentuan mengenai tingkat upah merupakan peraturan penciptaan lapangan kerja yang diatur dalam pasal 81ayat (25). Karyawan/serikat buruh tidak boleh menetapkan di bawah skala gaji yang ditetapkan undang-undang. Disepakati bahwa perjanjian antara pengusaha dan pekerja tidak boleh kurang dari ketentuan upah menurut undang-undang. Ketentuan ini diperjelas pada pasal 88A ayat (5) yang menyatakan: Jika persetujuan yang dicapai lebih rendah atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian itu batal demi hukum dan perjanjian bersama harus dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pasal tersebut, maka perjanjian yang dibuat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, inferior dan mungkin tidak sah.

9. Pemberian Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja.

Pasal 81ayat (44) mengubah ketentuan pasal 156 ayat (1) sebagai berikut: Besarnya uang pesangon atau santunan harus dicantumkan dalam kontrak kerja. Undang-undang ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja serta melengkapi berbagai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan suatu kontrak untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Untuk dapat disebut sebagai perseroan terbatas, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Artinya, suatu badan hukum yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan suatu kontrak, yang modalnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan tertentu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dalam hal: Perseroan terbatas.

Unsur-unsur penting berdasarkan rumusan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu :

1. Kelalain atau kesalahan

Kelalaian artinya meskipun pelakunya lalai, meskipun perbuatannya merugikan, tidak ada niat untuk merugikan pihak lain. Kesalahan dapat diukur secara obyektif dan subyektif, dan bahkan orang normal pun mungkin meragukan kemungkinan hasil dari situasi tersebut, dan kemungkinan-kemungkinan ini menghalangi orang baik untuk bertindak. Penting untuk memeriksa secara subyektif apakah produsen dapat memprediksi hasil tindakannya berdasarkan keahliannya.

2. Etika baik
 a) Etika yang baik etika yang didalamnya mengadakan kontrak berarti jujur, tidak saling menindas, dan boleh memutuskan kontrak jika dirasa terlalu memberatkan.
 b) Kehati-hatian
 c) Pengaturan Setelah semua tindakan pencegahan diambil, Direksi bertugas membuat dan mempertimbangkan keputusan manajemen yang tepat.

Untuk kepentinga Perseroan

Demi kepentingan perusahaan Ketika menilai kepentingan perusahaan, tujuan perusahaan harus dipertimbangkan berdasarkan anggaran dasar dan praktik terbaik yang berlaku pada perusahaan.

Direktur/komite harus yakin bahwa keputusan mereka adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Misalnya dalam dunia perbankan, pencairan pinjaman merupakan bagian penting dalam operasional bank, sehingga tindakan pengurus cabang dalam menyalurkan pinjaman kepada debitur dianggap untuk kepentingan perusahaan selama pinjaman tersebut dicairkan. Mirip dengan prinsip kehati-hatian, direktur dan anggota komite harus berusaha mengumpulkan dan mempertimbangkan berbagai informasi dan data. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta peninjauan dari departemen perusahaan (hukum, keuangan, pengadaan) atau pihak ketiga yang independen. Direksi/komisaris juga harus mengambil tindakan pencegahan agar kerugian tersebut tidak berlanjut.

Perubahan Undang-Undang Perusahaan juga berdampak pada perubahan anggaran dasar perseroan. Melihat perbandingan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara UUPT No. 1 Tahun 1995 dengan UUPT No 40 Tahun 2007 adalah: Pasal 175(3) UU Perseroan Terbatas mewajibkan suatu perseroan untuk beroperasi karena alasan-alasan berikut: Memperoleh status perusahaanMenurut peraturan hukum, Anda

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dapat memperoleh status perusahaan dalam waktu satu tahun setelah bergabung dengan perusahaan. Penerapan UUPT diatur dengan undang-undang. Undang-undang ini masih menghadapi banyak kendala dalam pemahaman dan implementasinya. Pelaku usaha dan notaris prihatin dengan penyesuaian anggaran perseroan terbatas yang diatur dalam UU No 40. Apabila anggaran dasar suatu perseroan terbatas tidak sesuai dengan Undang-undang Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Agustus 2008, maka perseroan terbatas tersebut akan tetap menjadi badan hukum tanpa dibubarkan atau kehilangan anggaran dasarnya. Status perkumpulan sebagai badan hukum. Pasal 157 Ayat 4 UU Perusahaan mengatur bahwa suatu perseroan yang tidak mengubah anggaran dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3, dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas gugatan tersebut. Jaksa atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 157 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam hal upah sebulan lebih rendah dari upah minimum, upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili.

Sebaliknya suatu perseroan tetap diakui sebagai badan hukum kecuali jika perseroan itu dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perusahaan tidak terkoordinasi dalam bidang hukum dan tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab bersama dan tanggung jawab bersama dengan lembaga perusahaan. Dalam hal ini kita berbicara tentang perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum atau baru didirikan. Oleh karena itu, seluruh pemegang saham, pengurus, dan direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng, dan para pendiri bertanggung jawab apabila terjadi perbuatan hukum. Namun pendapat tersebut banyak ditolak oleh notaris, dan sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 157(4) UUPT mensyaratkan bahwa suatu perseroan tidak boleh mengubah anggaran dasarnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pasal tersebut. Atas permohonan penuntut umum atau pihak-pihak yang berkepentingan, dapat dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Sebaliknya, perusahaan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum kecuali jika perusahaan tersebut dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri. Jika suatu badan hukum diakui keberadaannya, maka tidak semua hubungan tanggung jawab akan bersifat tanggung renteng, dan tanggung jawab akan dibatasi sampai jumlah tertentu, tetapi akan menjadi perseroan terbatas dengan perjanjian kemitraan adaptif. Sebagian modal disumbangkan ke perusahaan.

Permohonan penggabungan, baik secara bersama-sama maupun secara notaris, menjadi tanggung jawab para pendiri. Namun kenyataannya, notaris elektronik di Internet memerlukan user ID. ID Pengguna dikeluarkan untuk notaris yang terdaftar di Sisminbacum. Selain itu, para pendiri juga tidak mau menghadapi berbagai permasalahan sehingga menggunakan jasa notaris. Sebelum dapat diakses melalui internet, permohonan diajukan secara manual dan mengharuskan notaris di seluruh Indonesia untuk melakukan prosedur legalisasi perseroan terbatas (saat itu) di Kementerian Kehakiman yang memakan waktu relatif lama terjadi, mempengaruhi jam kerja karyawan di departemen. Sebelum berlakunya UUPT No 40 Tahun 2007, jumlah direksi Perseroan masih terbatas meskipun Anggaran Dasar telah disetujui oleh Menteri Kehakiman (saat itu) atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewajiban ini dibebankan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang menegaskan bahwa semua perusahaan harus dicatatkan dalam Daftar Dagang.

SIMPULAN

Simpulan Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk hukum yang banyak diminati dalam bisnis global saat ini. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan ekonomi, modal/ekuitas,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

kekayaan terpisah dari kekayaan perseroan, tanggung jawab terbatas pemegang saham, pemisahan fungsi peran dalam perusahaan, serta kelebihannya dalam mengelola modal dan pengembangan usaha. PT juga menjadi badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban penunjang, serta status mandiri yang independen terhadap pemegang saham. Meskipun PT tidak memiliki pikiran/kehendak seperti manusia, ia dianggap mempunyai kemauan menurut undang-undang. PT dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki harta atau kewajiban sama seperti manusia. Dalam teori umum, niat pengelola perusahaan dianggap sebagai niat PT, namun PT dan seluruh kekayaannya bertanggung jawab atas tindakan pengurus yang mengatasnamakan PT. Oleh karena itu, pemilihan PT sebagai bentuk hukum perusahaan dapat memberikan banyak manfaat dalam mengelola bisnis secara efisien dan mendorong perkembangan usaha.

Hak dan kewajiban perusahaan terhadap pekerja perlu dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian bersama. Selain itu, pekerja yang ingin mengundurkan diri memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan secara tertulis dan tetap melaksanakan kewajibannya hingga tanggal pengunduran diri. Pelatihan kerja juga merupakan kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan vokasi milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

Selain itu, pemberi kerja wajib membayar kompensasi untuk setiap pekerja asing yang mereka pekerjakan. Besarannya akan bergantung pada kontrak perusahaan berdasarkan peraturan hukum. Membayar upah juga merupakan kewajiban perusahaan dan hak pekerja, dengan besaran upah dan perjanjian pengupahan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Apabila perjanjian yang dibuat lebih rendah atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian itu tidak sah dan perjanjian pengupahan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dicantumkan dalam kontrak kerja sebagai pelengkap beberapa ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

PT adalah badan usaha yang didirikan atas dasar kontrak dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham-saham. Persyaratan PT, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Delegasi memiliki kesalahan atau kelalaian kehewanan, memperhatikan etika yang baik pada saat membuat perjanjian, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan. Parameter yang menentukan apakah tindakan direktur tersebut mengandung konflik kepentingan adalah, diantaranya apakah menggunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi. Perseroan terbatas harus memperoleh status badan hukum dalam waktu satu tahun setelah berdiri. Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran pokoknya dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri, kejaksaan, atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Suatu perusahaan tetap diakui sebagai badan hukum kecuali telah dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa korporasi tidak terkoordinasi dalam bidang hukum dan tanggung jawab hukum bersifat tanggung renteng. Jika suatu perseroan belum memperoleh status badan hukum, maka seluruh pemilik saham, pengurus, atau pendiri tanggung jawab secara tanggung renteng. Notaris membantah pendapat tersebut dan menyatakan bahwa suatu perseroan tetap diakui sebagai badan hukum kecuali dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah tertentu dan sebagian modal disumbangkan kepada perseroan. Permohonan penggabungan menjadi tanggung jawab para pendiri, tetapi notaris elektronik memerlukan user ID yang dikeluarkan untuk notaris yang terdaftar di Sisminbakum. Sebelum berlakunya UUPT No 40 Tahun pada tahun 2007, direksi perseroan tetap, Terbatas.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kewajiban ini diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1982 yang menegaskan bahwa semua perusahaan harus dicatatkan dalam Daftar Dagang. Sebelumnya, permohonan dibuat secara manual dan notaris harus memproses pengesahan perseroan terbatas di Kementerian Kehakiman, memakan waktu lama serta biaya perjalanan yang mahal. menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Nasrullah, Syahrullah (2022).” Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya Uu Cipta Kerja”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima.

Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi (2022). “Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”. Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2. Banda Aceh. Hukum Universitas Syiah Kuala.

Anak Agung Ayu Intan Puspadewi (2022). “Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Jurnal analisi hukum. Universitas Pendidikan Nasional.

Ukilah Supriyatin, Nina Herlina (2020). “TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS (PT) SEBAGAI BADAN HUKUM”. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 8. Universitas Galuh.

Anggraeny Arief, Rizki Ramadani (2021). “Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas”. Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 6 No. 2. Universitas Muslim Indonesia.

Johari Santoso (2000). “Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis”. JURNAL HUKUM NO. 15 VOL 7.

JOHN EDONG (2014). “TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2.